



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

dan

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang perantahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah serwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchkap haga*, *collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia inchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BENKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BENKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BENKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, pensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh pekon, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api mode raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

## Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% ( nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,3% ( nol koma tiga persen).

## Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Paragraf 2 BPHTB

## Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8000000000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 30000000000 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Bupati dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300000.000,00

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. denda sebesar Rp10000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
    - b. denda sebesar Rp 1.000000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

#### Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBBT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, penti jompo, parti asuhan, dan parti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

## Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *vale*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana saju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
- kapasitas tersedia;
  - tingkat penggunaan listrik;
  - jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
  - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

## Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/ atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

## Paragraf 4 Pajak Reklame

### Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi pentempatan, waktu penyangan, jangka waktu penyelenggaraan jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5  
PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT<sup>se</sup> bagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Paragraf 6 Pajak MBLB

### Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit / andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmar;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fillers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;

- ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambil MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan / dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambil MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambil MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambil MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BENKB

Pasal 55

Opsen BENKB dikenakan atas Pajak terutang dari BENKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BENKB merupakan Wajib Pajak BENKB.
- (2) Pemungutan Opsen BENKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BENKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BENKB merupakan BENKB terutang.

#### Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengolahan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBUT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

## BAB III RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
  - f. pelayanan kebersihan toilet Kebun Raya Liwa
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum.

#### Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapasitas dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundangundangan.

## Pasal 68

- (1) Prinsip dan esaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan esaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

#### Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

## Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- Sewayang masa sewanya lebih dari 1 (tahun);
  - Kerja sama pemanfaatan;
  - Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - tidak mengham bat iklim investasi di Daerah;
  - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 83**

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi :
  - a. PBG, dan
  - b. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

**Pasal 84**

- (1) Pelayanan pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

dPBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
  2. indeks Lokalitas;
  3. indeks integrasi; dan
  4. indeks Bangunan gedung terbangun.
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. volume;
  2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 87

- (1) Prinsip dan sajian dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perparjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus mengenai PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam label Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/ Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 90

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;

- c. kerusakan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huruhara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pemisahan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 96

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama terdangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan / dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10), Pasal 70 ayat (10) dan Pasal 83 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan pendapatan Negara

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 97, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 343) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 422);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 423); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 440);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 109

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1  
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 01/1485/LB/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19751020 200501 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar

yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundangundangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatusaat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PEJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat 3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat 5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyempatkan di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan di toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A.

Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ .
- b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang =  $\text{Rp}4.980.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar  $\text{Rp}300.000.000,00$  sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ .

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ .

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =  $\text{Rp}39.840.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perdehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

#### Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

#### Pasal 61

Cukup jelas.

#### Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD Alimuddin Umar menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD Alimuddin Umar memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Lampung Barat menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

5. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Lampung Barat memiliki rencana dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Paragraf 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

- Pasal 103  
Cukup jelas
- Pasal 104  
Cukup jelas
- Pasal 105  
Cukup jelas
- Pasal 106  
Cukup jelas
- Pasal 107  
Cukup jelas
- Pasal 108  
Cukup jelas
- Pasal 109  
Cukup jelas
- Pasal 110  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 447

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

a. Jasa Pemeriksaan Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD)	25,000	40,000	65,000

b. Jasa pemeriksaan rawat jalan

NO	JENIS PELAYANA	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pemeriksaan Poliklinik	Poliklinik Spesialis	25,000	45,000	70,000
		Poliklinik Umum dan	25,000	35,000	60,000

c. Tindakan poli gigi dan bedah mulut

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	<i>Alveolectomy 1</i>	65,000	85,000	150,000
2	<i>Apex respective</i>	181,000	194,000	375,000
3	Bongkar Gigi Tiruan	125,000	175,000	300,000
	a. Gigi Tiruan Lengkap	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	b. Gigi Tiruan <i>immediate</i>	150,000	175,000	325,000
4	Buka Jahitan	12,000	17,000	29,000
5	Bongkar Tam bahan Permanen	13,000	17,000	30,000
6	Cetak Rahang Atas/ Rahang	18,000	19,500	37,500
7	<i>Curretage</i> Poket Gusi			
	a) <i>Curretage</i> Per-Regio	50,000	75,000	125,000
	b) <i>Curretage</i> Per-Gigi	16,000	32,000	48,000
8	<i>Devidalisasi</i>	32,000	48,000	80,000
9	<i>Eplulis</i>	75,000	100,000	175,000
10	<i>Extirpasi Mucocele</i>			
	a) Kecil	95,000	125,000	220,000
	b) Besar	135,000	165,000	300,000

11	<i>Extirpasi Granuloma</i>	135,000	215,000	350,000
12	<i>Extirpasi Kista</i>	135,000	215,000	350,000
13	<i>Extirpasi Vitai</i>	20,000	40,000	60,000
14	<i>Frenectomy</i>	135,000	155,000	300,000
15	<i>Gigitan Malam</i>	36,000	39,000	75,000
16	<i>Gingivectomy</i>	65,000	85,000	150,000
17	<i>Hecting</i>	20,000	25,000	45,000
18	<i>Incisi Abses</i>			
	<i>a. Incisi Intra Oral</i>	21,000	24,000	45,000
	<i>b. Incisi Extra Oral</i>	36,000	39,000	75,000
19	<i>Kontrol Spülting</i>	15,000	19,000	34,000
20	<i>Mucocele</i>	112,000	168,000	280,000
21	<i>Odontectomy Spesialis</i>	500,000	500,000	1,000.00
22	<i>Odontectomy</i>			
	<i>a. Kelas III</i>	400,000	-	400,000
	<i>b. Kelas II</i>	275,000	-	275,000
	<i>c. Kelas I</i>	150,000	-	150,000
23	<i>Open Bur</i>	13,000	17,000	30,000
24	<i>Operculectomy</i>	65,000	85,000	150,000
25	<i>Pembuatan Gigi Tiruan</i>			
	<i>a. satu Gigi Pertama</i>	151,000	161,000	312,000
	<i>b. Penambahan 1 Gigi</i>	42,000	45,500	87,500
	<i>c. Lapsan Penuh Full</i>	363,000	387,000	750,000
26	<i>Pembu Gigi Tiruan Denga Frame</i>			
	<i>a. satu Gigi Pertama</i>	302,000	323,000	625,000
	<i>b. Gigi Pertama Saddle</i>	544,400	250,000	794,400
	<i>c. Gigi pertama Bilateral</i>	700,000	350,000	1,050,000
	<i>d. Gigi Berikutnya</i>	110,000	140,000	250,000
27	<i>Penciri dengan tindaka ringan</i>	10,000	12,000	22,000
28	<i>Penambalan gigi</i>			
	<i>a. Tambalan sementara</i>	12,000	13,000	25,000
	<i>b. Tambalan Tetap</i>			
	<i>1) Amalgam</i>			
	<i>a) Sedang</i>	27,000	32,500	59,500
	<i>b) Besar</i>	37,000	49,500	86,500
	<i>2) Glass Ionomer Composite</i>			
	<i>a) Sedang</i>	27,000	32,500	59,500
	<i>b) Besar</i>	37,000	49,500	86,500
	<i>3) Light Curing Composite</i>			
	<i>a) Kecil</i>	42,000	54,000	96,000
	<i>b) Sedang</i>	54,000	66,000	120,000
	<i>c) Besar</i>	60,000	72,000	132,000
	<i>c. Pulp Capping</i>	45,000	55,000	100,000
	<i>d. Pt Fissure Sealant</i>	35,500	39,500	75,000

29	Penatalaksanaan Abses	75,000	100,000	175,000
30	Pencabutan Gigi M3 atas dengan penyulit	100,000	300,000	400,000
31	Pencabutan Gigi :			
	a. cabut gigi sulung	20,000	25,000	45,000
	b. gigitetap	36,000	39,000	75,000
	c. cabut gigi dengan penyulit	60,000	65,000	125,000
32	Perawatan Orthodontik	2.000.000	2.500.000	4.500.000
33	Perawatan Orthodontik			
	a. Rahang	363,000	387,000	750,000
	b. Kontrol (Aktivir )	65,000	60,000	125,000
34	Perawatan Saluran Akar			
	a. PSA Pengobatan Awal	22,500	32,500	55,000
	b. PSA Ganti obat	12,000	13,000	25,000
	c. Pengisian saluran akar	22,500	32,500	55,000
35	Potong apex gigi sulung	12,000	25,000	37,000
36	Relining Gigi Tiruan	90,000	97,500	187,500
37	Rebasing Gigi Tiruan	121,000	129,000	250,000
38	Scaling			
	a. Scaling Per-Rahang Sedang	45,000	65,000	110,000
	b. Scaling Per-Rahang Banyak	65,000	85,000	150,000
	c. Scaling Per-Gigi	5,000	5,000	10,000
39	Splinting			
	a. Splinting Per-Gigi Splinting Per-Rahang	25,000 105,000	40,000 195,000	65,000 300,000
40	Tumpatan Komposit Post Endo	80,000	220,000	300,000
41	Tumpatan GIC Post Endo	70,000	150,000	220,000
42	Trepansi	22,000	58,000	80,000

d. Tindakan Poli Saraf

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH ( Rp)
1.	Pungsi Lohur Diagnostik	337,500	292,250	650.000
2.	MMPi	214.500	175.500	390.000
3.	Lumbal Punks	272.250	222.750	495.500
4.	EEG	178.750	146.250	325.000
5.	NCS	178.750	146.250	325.000
6.	EMG	302.500	247.500	550.000
7.	Evoked Potential	330.000	270.000	600.000
8.	Singel Fiber	330.000	270.000	600.000
9.	SSR	275.000	225.000	500.000
10.	Injeksi Articular	104.500	85.500	190.000
11.	Injeksi Triger Finger	104.500	85.500	190.000
12.	Injeksi CTS	104.500	85.500	190.000
13.	Injeksi Teknis Elbow	104.500	85.500	190.000
14.	Injeksi Tendinitis	104.500	85.500	190.000
15.	Trombolisis IV	2.103.750	1.721.250	3.825.000
16.	TMS	206.250	168.750	375.000
17.	TCD	206.250	168.750	375.000

e. Pelayanan Rawat Inap

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1.	Tarif Kelas Perawatan			
	Kelas III	70,000	-	70,000
	Kelas II	85,000	-	85,000
	Kelas I	100,000	-	100,000
	Kelas VIP A	170,000	-	170,000
	Kelas VIP B	250,000	-	250,000
	Isolasi/ Infeksius	250,000	-	250,000
	Kelas III	100,000	-	100,000
	Kelas II	130,000	-	130,000
	Kelas I	170,000	-	170,000
	ICU/NICU	170,000	-	170,000
2.	Visite Dokter			-
	Dokter spesialis		65,000	65,000
	Dokter Umum		25,000	25,000
3.	Konsul dokter spesialis		45,000	45,000
4.	Konsul antar dokter spesialis		45,000	45,000
5.	Asuhan keperawatan		40,000	40,000
	IGD	5,000	35,000	40,000
6.	Tindakan Kebidanan			-
	a. Partus			
	- Normal tanpa dokter Spesialis	97,000	300,000	397,000
	- Normal dengan dokter spesialis	102,000	530,000	632,000
	b. Peraatan tindakan	122,000	730,000	852,000
	c. Gemeti	122,000	730,000	852,000
	d. Manual Placenta / Vacuum	50,000	250,000	300,000
	e. Komplikasi	122,000	1,070,000	1.192,000
	f. Letsu/Bra	122,000	730,000	852,000
	g. MOW/MOP	122,000	730,000	852,000
	h. Resusitasi	15,000	226,000	241,000
	i. Amniotomi	17,000	50,000	67,000
	j. Hidrotubasi	60,000	65,000	125,000
	k. Konsultasi Medis Spesialis		150,000	150,000
	l. Episiotomi/ heacting	9,000	50,000	59,000
	m. Eksplorasi Vagina	60,00	169,00	229,00
	n. Pasang Laminaria	15,00	15,000	30,000
	o. Pasang Pesarium	15,00	15,000	30,000
	p. Punksi Douglasi	45,00	52,000	97,000

4.	Tindakan Operasi			-
	a. Operasi ringan	1.350.000	750.000	2.100.000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	2025.000	1.125.000	3.150.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	1.755.000	975.000	2.730.000
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedah listrik papiloma cutis/skin tag/seboroik Keratosis simple</li> <li>2. Bedah Listrik verruca</li> <li>3. Biopsiserviks</li> <li>4. Bone Graf/gigi</li> <li>5. Douglaspungsi</li> <li>6. Drainage jaringan tub</li> <li>7. Ekster pasigranuloma</li> <li>8. Eksterapi retro auriclecyst</li> <li>9. Eksterapiatherom cyst / dermoidcyst</li> <li>10. Ekterpasinaevu spigmentosus</li> <li>11. Ekterpasinaevu verrucosus</li> <li>12. insisiAbses</li> <li>13. insisi</li> <li>14. insisi drainage abses peritonoider</li> <li>15. insisi abses branchial</li> <li>16. insisi abses CAE</li> <li>17. insisi abses mastoid</li> <li>18. insisi abses preauricular</li> <li>19. insisi kalazion tunggal/tanpa komplikasi</li> <li>20. insisi perichondritis</li> <li>21. insisi septal abses</li> <li>22. Jahit perineum derajat 3-4</li> <li>23. Jahit ulang pada luka</li> <li>24. Jahitan kecil konjungtiva/ Salpebral (kurang 1 cm)</li> <li>25. Myringotomi</li> <li>26. Paracentese</li> <li>27. Pasang KB susuk</li> <li>28. Pasang laminaria stiff</li> <li>29. Pasang pesarium</li> <li>30. Probing Canalis Nasolakrimalis dg penyulit</li> <li>31. Sectio oka tertutup</li> <li>32. Tarsotomy / tarsoraphi</li> </ol>			
	b. Operasi Sedang	1.600.000	1.150.000	2.750.000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	2.400.000	1.725.000	4.125.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	2.080.000	1.495.000	3.575.000

1. Amputasi sendi kec
2. Anoplasty
3. Ateroma, Lipoma, Insisi absca
4. Bedah listrik Palioma cutis/Skin simple
5. Bedah listrik skin tagmultiple
6. Bedah listrik trie pt heliomamultiple
7. Bedah listrik verrucamultiple
8. Biopsi/operasi tumor superficial
9. Biopsi kelenjar leher
10. Biopsi tumor CAE, nosopharyng, tumor cavumnasi, palatum, tonsil
11. Biopsi tumor sinusmaksilaris
12. Circumaisi dengan penyulit
13. Corpus Alienum
14. Cysta di Rongga mulut
15. Debridement luka bakar sampai 15% dengan General Anestesi
16. Debridement luka luas dengan General Anestesi
17. Debridemen Simple
18. Dermabresi
19. Eksisi
20. Eksisi Biopsi Tumor jinak, payudara, kulit, subkutis, kelenjar limphe, ukuran diameter kurang 5 cm
21. Eksisi Granuloma
22. Exicisis Haemangioma kecil
23. Eksisi tumor kecil mulut
24. Eksisi tumor kecil pada auricle
25. Eksterpasi accessories
26. Eksterpasi atheromecyst
27. Eksterpasi brachialcyst
28. Eksterpasi jaringangranula CAE
29. Eksterpasi palipendo serviks
30. Eksterpasi pre auriclecyst
31. Eksterpasi tumor jinak single
32. Eksterpasibpoma, atheroma, ganglion
33. Fistelsuperficial Abses
34. Hernia, hidrokelektomi, verikokel, fasciotomy, haemorroidektomi simple, fistulektomi simple
35. Hidrotubasi
36. Insisi Abses
37. Insisi Abses Bartholini
38. Inseminasi
39. Insisi, kuretase khalizion multiple/ dengan penyulit
40. Insisi Drainase
41. Insisi kistabartholini
42. Jahit Luka dan Debridement didalam kamar operasi
43. Jahitan multiple konjungtiva/ palpebral atau ukuran > 1 cm
44. Jahit ulang pada luka
45. Kista kecil di rongga mulut

46. Kuretase
47. Labulo Plasty
48. Laparoscopy cincinfalop
49. Laparoscopy diagnostic (khusus 10 - 13)
50. Lepas Implant dengan penyulit
51. Lepas IUD dengan penyulit
52. Lepas susuk
53. Manual plasenta/ digital/Explorasi
54. Membuka Gips
55. Orchidektomi
56. Pemasangan WSD
57. Plastic skin repaer
58. Plasty Syndaktili, polidaktili
59. Polypectomy satu sisi
60. Rekonstruksi keloid
61. Rekontruksikeloid
62. Reposisi
63. Reposisi dengan Genral Anestesi (GA)
64. Reposisi faktor tertutup dengangips
65. Reposisi sendi kecil jari tangan dan kaki
66. Secto alta tertutup
67. Simblefarectomy
68. Skin graf
69. Skin Graft kurang 10%
70. Skin Transaksi
71. Sterilisasi mini laparotomi (MOW/MOP)
72. Tistotomy
73. Tonsilectomy - adenoidectomy
74. Tracheostomy dective
75. Tracheostomy repair
76. Venaseksi
77. WSD
78. D/CEktirpasi
79. Induk Haid
80. Insisi kista bartholini
81. Kolposkopi, diagnostic
82. Kuretase
83. Laparoskop
84. Lepas IUD
85. Lepas Susuk
86. Operasi Perinium
87. Echochicasi
88. Eksisi tumor di mulut
89. Enuklisi kista
90. Fraktur rahang sederhana
91. Jembatan 2,3,4 gigi
92. Mahkota dan jembatan
93. Ondotectomi lebih dari satu elemen

	94. Protesa lepas/se bagian 1 gigi sampai 13 gigi			
	95. Reparasi protesa			
	96. Sequistrectomi			
	97. Antrostomi sinur maxillaris			
	98. Biopsi kecil			
	99. Bronkoskopi			
	100. Eksisi tumor pada sulikula			
	101. Ekspolerasi naso			
	102. Ekstraksi Polip			
	103. Etmoidectomi intra nasal			
	104. Oesophagudcopi, laringoscopy			
	105. Tracheostomi			
	<b>c. Operasi besar</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.800.000</b>
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	3.300.000	2.400.000	5.700.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITO)	2.860.000	2.080.000	4.940.000
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Kaki</li> <li>2. Appendectomy dengan penyulit</li> <li>3. Appendectomy simple</li> <li>4. Batu saluran kencing</li> <li>5. Cadwellucsatusisi</li> <li>6. Debridmen kompleks</li> <li>7. Debridement pada wajah</li> <li>8. Divertikal bulibuli, batu bulibuli, batu ureter</li> <li>9. Eksisi haemangioma luas</li> <li>10. Eksisi tumor besar pada auricle</li> <li>11. Eksisi tumoradnexa</li> <li>12. Eksisi tumorsub mental</li> <li>13.Eksisi sistoma earcanal</li> <li>14.Eksterpasi tumor jinak konjungtiva/ palpebra</li> <li>15. Eksterpasi tumor jinak multiple</li> <li>16. Eksterpasi tumor jinak vagina/vulva</li> <li>17Eksterpasi tumor jinak, sub kutis payudara, parotis, leher/muka tanpa komplikasi</li> <li>18. Eksterpasip terigiumdengangraft</li> <li>19Eksterpasip terigiumtanpagraft</li> <li>20. Ekstraksi katarak intra/ekstra kapsuler</li> <li>21. Enukleasi bulbi</li> <li>22. Ethmoidectomy</li> <li>23. Eviscerasi</li> <li>24. Fistel perianal</li> <li>25. Hemoroid ectomy</li> <li>26. Hernia Stranulata/Inkarscerata</li> <li>27. Hernioraphy</li> <li>28. Herniotomy</li> <li>29. Histerektomi supraservikal</li> <li>30. IMW (inter maxillary wiring)</li> </ol>			

31. Insisi drainage abses lateral cervical (open)
32. Insisi drainage absesparotis
33. Kehamilan ektopik
34. Kista sedang di rongga mulut
35. Koreksi Entropion /Extropion
36. Labioplasty
37. Lateralrhinotomy
38. Mastoidectomy
39. Multiple Odontectomy
40. Myomectomy
41. Odontectomy dengan penyulit
43. Palatoplasty
44. Parotidectomy
45. Pasang Wire
46. Pendarahan Intra Abdomen
47. Rehecting postoperasi
48. Rekonstruksi bibir sumbing
49. Rekonstruksi bibir sumbing
50. Repair Rupturpalpebra
51. Repairtendon
52. Reparasi sel dan tuba
53. Reposisi sendi/tulang besar
54. Reposisi tulang kecil dengan komplikasi otot putus/reposisi terbuka dengan menyambung otot
55. Rhinoplasty
56. Ruptur tendon dan muskulus
57. Salpingo ofarectomy
58. Sectio Alta
59. Sectio Cesaria
60. Semua jenis tumor ganas
61. Septoplasty
62. Simple Mastektomi
63. Superficial paridectomy
64. Thyroidectomy partial
65. Thyroglossalducy cystexcision
66. Toilet luka trauma tembus bulbusokuli
67. Torsio testis (orchidektomi)
68. Tracheostomy therapeutie
69. Trans uretra reseksi
70. Tumor jinak ovarium
71. Tumor jinak tractur urogenital
72. Tumortumor curigaganas
73. Vestibulo Plasty/rahang
74. Lepas Implant dengan penyulit
75. Myomectomi
76. Salpingo ovariectomi

77.	Sectio Caesaria (sc)			
78.	Tubektomi			
79.	Tumor Jinak Ovarium			
80.	Fraktur rahang dengan komplikasi			
81.	Labio palsti			
82.	Multipic odontektomi			
83.	Ostectomi			
84.	Palato palsti			
85.	Reseksi rahang			
86.	Angiofibroma nasopharynx			
87.	Dekompresia facialis			
88.	Fronto ethmoidectomy			
89.	Mastoidectomy			
90.	Operasi calwell luc			
91.	Paloplastik			
92.	Parodectomy			
93.	Rekonstruksi hidung			
94.	Rinoplastik			
95.	Sptum reseksi			
96.	Tom panoplastik			
97.	Evisceratio			
98.	Flap Conjunctiva			
99.	Iredectomy basal-perifer sectoral			
100.	Parasembese			
d. Operasi khusus		2,400,000	2,500,000	4,900,000
	- Operasi dengan 2 jenis Tindakan	3600.000	3.750.000	7.350.000
	- Tindakan tidak terencana/ Emergency (CITY)	3.120.000	3.250.000	6.370.000
	1. Aplikasi sinar laser			
	2. Batu Empedu			
	3. Blatioretina			
	4. Cholecystektomi			
	5. Colostomi, ileostomi			
	6. Dacryocystorhinostomy			
	7. Eksterpasi/Eksplorasi bendaasing intra orbita/intraokuler			
	8. Eksterpasi tumor ganas			
	9. Ekstraksi katarak dengan pemasangan IOL			
	10. Eviscerasi + DFG			
	11. Fakoemulsifikasi			
	12. Histerectomiper vaginal			
	13. Implant Gigi/ glgi			
	14. Kista besar di rongga mulut			
	15.Koreksi Entropion/Extropion			
	16.Koreksi strabismus			

17. Labioplasty
18. Laparascopi colesistomi
19. Laparaskopi apendektomi
20. Laparotomi
21. Laparotomy
22. Laryngectomy
23. Mandibulectomy
24. Maksilectomy
25. Maksilectomy
26. Mandibulectomy
27. Mandibulectomy
28. Microsrgical removal vocal cordlesion
29. Multi Fraktur dengan Zkomplikasi
30. Nephrectomy
31. Odontectomy gigi embedded
32. Operasi mille's (reseksi hepar)
33. Operasi Phaco + IOL
34. Operasi STCS + IOL
35. Palatoplasty
36. Parotidectomy
37. Pemasangan/Implant alet mobilisasi
38. Prostatectomy
39. RSARP (Pada atresia Ani)
40. Radical Neck Dissection
41. Radikalma stectomy
42. Rekonstruksi saluran lakrimalis
43. Repair Avulsi Canalis Lakrimalis
44. Repair kornea skera
45. Repair Ruptur Bulbi
46. Reseksi colon dan anastomose
47. Reseksi Cdon dan Anastomose
48. Reseksi Hepar (Repair Hepar)
49. Reseksi usus
50. Strumectomy
51. Temporal bone resection
52. Total Abdominal Histerektomi
53. Total parotidectomy
54. Total Tiroidektomi
55. Trabectomy/iridectomy
56. Trebekulektomi
57. Tumor ganas ovarium
58. Vocal cordstripping
59. Histrektomi
60. Jahit Ruptur Perinlum Tingkat 3
61. Laparotomi Kehamilan Ekopik
62. Reparasi fistel dan tube
63. Section Caesaria + Tubektomi
64. Tumor Ganas Ovarium
65. Labio palato plasti

	66. Ortodontik 67. Protasa lengkap, removable /fixed 68. Laryngektomi (diseksi kepala /lcher) 69. Maxilectomi 70. Tonsilektomi edenoedektomi 71. Ablatio Catarata :decision lentis ekstraksi catara. 72Dekrioristomi 7.3Ekstaksi corpus sclerotomi, eyelidialisasi, posteriorselektomi dll			
	b. <i>Recovery room</i>	10,00	160,000	170,000
5.	Pengiriman spesimen Patologi Anatomi			
	Jaringan Kecil	0,0	450,000	450,000
	Jaringan Biasa	259,00	600,000	859,000
	Jaringan Besar	321,00	700,000	1.021,000

f. Tarif Pelayanan Tindakan

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	<i>Aff CVP</i>	20,000	5000	70,000
2	<i>Akses Vena Sentral</i>	70,000	135,000	205,000
3	<i>Amputasi Jari</i>	50,000	285,000	335,000
4	<i>Amputasi Jari Multiple (&gt; 2 jari)</i>	50,000	315,000	365,000
5	<i>Anal/ sondage test</i>	40,000	35,000	75,000
6	<i>Anestesi Lokal</i>	15,000	17,000	32,000
7	<i>Apus Vagina/ secret</i>	12,000	13,000	25,000
8	<i>Aspirasi abses</i>	44,000	46,000	90,000
9	<i>Aspirasi cairan sendi</i>	44,000	46,000	90,000
10	<i>Ardsi kaku</i>	36,000	39,000	75,000
11	<i>airways surgical/ tracheostomy</i>	242,000	258,000	500,000
12	<i>Baby Massage</i>	11,000	13,000	24,000
13	<i>Baging &lt; 30 menit</i>	15,000	40,000	55,000
14	<i>Bidai fraktur /Dislokasi</i>	20,000	65,000	85,000
15	<i>Bilas Lambung</i>	20,000	65,000	85,000
16	<i>Biopsi/ Aspirasi Tumor</i>	90,000	60,000	150,000
17	<i>Biopsi jarum halus (FNAB)</i>	55,000	58,000	113,000
18	<i>Biopsi kelenjar Getah Bening</i>	36,000	39,000	75,000
20	<i>Biopsi Pleura</i>	80,000	85,000	165,000
21	<i>Bopsi Superfisial</i>	48,000	52,000	100,000
22	<i>Biopsi Tumor superficial</i>	18,000	19,000	37,000
23	<i>Biopsi/ektit pasi polip</i>	36,000	39,000	75,000
24	<i>Blaas Fungsi</i>	15,000	110,000	125,000
25	<i>Blader Training</i>	10,000	35,000	45,000
26	<i>Back Strap</i>	60,000	90,000	150,000
27	<i>Buka Gips</i>	28,000	32,000	60,000
28	<i>Buka Tandur Kulit</i>	48,000	52,000	100,000
29	<i>Buka IUD</i>	21,000	59,000	80,000
30	<i>Cabut Tampon Anterior</i>	12,000	13,000	25,000
31	<i>Cabut Tampon Inferior</i>	15,000	15,000	30,000
32	<i>Cabut Tampon Posterior</i>	15,000	15,000	30,000
33	<i>Cardiac Rehabilitation</i>	13,000	15,000	28,000

34	Cdk GDS Darurat	5,000	15,000	20,000
35	Corpus Alienum Hidung/ Telinga	15,000	57,000	72,000
36	CPAP/Hari	100,000	150,000	250,000
37	CTG	20,000	15,000	35,000
38	Cukur rambut	5,000	12,000	17,000
39	DC Shock/Kardioversi	55,000	145,000	200,000
40	Debridemen tanpa anestesi	20,000	35,000	55,000
41	Debridement luka bakar > 60%	70,000	75,000	145,000
42	Debridement luka bakar 0-20%	19,000	21,000	40,000
43	Debridement luka bakar 20-40%	33,000	35,000	68,000
44	Debridement luka bakar 41-60%	50,000	52,000	102,000
45	Debridement kornea	50,000	50,000	100,000
46	Doppler	15,000	20,000	35,000
47	Eksisi Besar	97,000	104,000	201,000
48	Eksisi Kecil	78,000	84,000	162,000
49	Ekstirpasi	125,000	135,000	260,000
50	Ekstirpasi multiple	180,000	195,000	375,000
51	Ekstirpasi Aterom/Kista/ Lipoma koloid	120,000	130,000	250,000
52	Ekstraksi Benda Asing			
53	a. Telinga	40,000	35,000	75,000
54	b. Hidung	40,000	35,000	75,000
55	c. Tenggorok ( manual)	40,000	35,000	75,000
56	Ekstraksi Serumen	40,000	40,000	80,000
57	Ear Toilet	35,000	40,000	75,000
58	Endoskopi Telinga	90,000	60,000	150,000
59	Endoskopi Tenggorok (laringoskopy dengan endoskopy)	90,000	60,000	150,000
60	Epilasi bulu mata	25,000	25,000	50,000
61	Ekstraksi corpus alieum	60,000	50,000	110,000
62	Ekstraksi lithiasis	52,000	50,000	102,000
63	Ekstraksi benda asing dengan bantuan endoscopy	120,000	80,000	200,000
64	Eksplorasi Kuku	90,000	125,000	215,000
65	Eksplorasi Luka	24,000	36,000	60,000
66	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	33,000	45,000	68,000
67	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	20,000	32,000	42,000
68	Ekstraksi Kuku	10,000	75,000	85,000
69	Ekatubasi	57,500	69,000	126,500
70	Elektro Kardiografi (EKG)	25,000	65,000	90,000
71	Feeding Pump/Hari	15,000	20,000	35,000
72	Fixasi elastis verbal	25,000	30,000	55,000
73	Fixasi Rhorax	35,000	85,000	120,000
74	Fixasi Sendi	45,000	105,000	150,000
75	Fntotherapy Lamp/hari	44,000	56,000	100,000
76	Fungsi acites	10,000	70,000	80,000
77	Fungsi Haematom	15,000	40,000	55,000
78	Fungsi kandung kemih	30,000	70,000	100,000

79	Fungsi Pleura	10,000	95,000	105,000
80	Fungsi sendi	44,000	46,000	90,000
81	Flourescein test	19,500	18,000	37,500
82	Funduscopi Direct	28,500	24,000	52,500
83	Funduscopi indirect	35,000	30,000	65,000
84	Ganti Balutan (< 10 cm)	11,000	11,000	22,000
85	Ganti Balutan (>10 cm)	16,000	17,000	33,000
86	Ganti verbend mata	8,000	9,000	17,000
87	Gips Jari	12,500	50,000	62,500
88	Gips Sepatu Dewasa	100,000	200,000	300,000
89	Heating palpebra	60,000	60,000	120,000
90	HMF C/Hari	100,000	150,000	250,000
91	Huknah/Lavement/ Klistra	15,000	40,000	55,000
92	Imobilisasi Dengan Spalk	9,000	9,000	18,000
93	Imunisasi	11,000	15,000	26,000
94	Incubator/ hari	72,800	57,200	130,000
95	Infus Intra Oseus	10,000	75,000	85,000
96	Infusion Pump/ Hari	16,800	13,200	30,000
97	Injeksi Bolus Emergency	5,000	45,000	50,000
98	Injeksi IM	9,000	9,000	18,000
99	Injeksi Langsung (IM, Intra Cutan, IV, Sub Cutan)	3,000	12,000	15,000
100	Injeksi pada sendi	44,000	46,000	90,000
101	Injeksi SA Continuus	5,000	20,000	25,000
102	Injeksi Intra Artikular	65,000	60,000	125,000
103	Injeksi Keloid	30,000	20,000	50,000
104	Injeksi Carpel Tunnel Syndrome	66,000	44,000	110,000
105	Injeksi Dequarvain	66,000	44,000	110,000
106	Injeksi Epidural	168,000	112,000	280,000
107	Injeksi Intra artekular	75,000	50,000	125,000
108	Injeksi neuro vaskuler (Trigger Point) 1 s/d 2 titik	66,000	44,000	110,000
109	Injeksi neuro vaskuler (Trigger Point) > 2 titik	114,000	76,000	190,000
110	Injeksi Tigger Finger 1 Sisi	66,000	44,000	110,000
111	Injeksi Tigger Finger 2 Sisi	114,000	76,000	190,000
112	Injeksi Tigger Thumb 1 Sisi	66,000	44,000	110,000
113	Injeksi Tigger Thumb 2 Sisi	114,000	76,000	190,000
114	Inkubator/Hari	72,800	57,200	130,000
115	Insisi Abses < 10 cm	18,000	19,000	37,000
116	Insisi Abses > 10 cm	33,000	35,000	68,000
117	Insisi drainase abses	46,000	49,000	95,000
118	Insisi/Eksisi Luka	15,000	35,000	50,000
119	Inspekulo	29,500	78,000	107,500
120	Intubasi	125,000	135,000	260,000
121	Intubasi dengan Teknik Khusus	200,000	250,000	450,000
122	Insisi hordeolum/kalazion	125,000	125,000	250,000
123	Isuhara test / buta warna	13,000	12,000	25,000
124	Irigasi Cairan Lambung	10,000	20,000	30,000
125	Irigasi mata	15,000	45,000	60,000

126	Irigasi Telinga/ Hidung	15,000	45,000	60,000
127	Irigasi/Spooling	15,000	15,000	30,000
128	Jahit Luka area khusus & Multiple (wajah, Kepala,Leher)	25,000	280,000	305,000
129	Jahit Luka dengan Penyulit & kotor	15,000	195,000	210,000
130	Jahit Luka sederhana	8,000	45,000	53,000
131	Kardioversi (DC Shock)	55,000	143,000	198,000
132	Krikotiroidotomi	78,000	84,000	162,000
133	Laringoskopi <i>indirect</i> (manual)	15,000	15,000	30,000
134	Lepas Drain	10,000	30,000	20,000
135	Lepas Kateter Urine	10,000	10,000	20,000
136	Lepas Implant			
137	a. <i>Implant non</i>	30000	45,500	75,500
138	b. <i>Nonplant</i>	40000	71,500	111,500
139	Luka non infeksi besar (>10 cm)	28,000	40,000	68,000
140	Luka non infeksi kecil (1-5cm)	12,000	20,000	32,000
141	Luka non infeksi sedang (6-10 cm)	18,000	30,000	48,000
142	<i>Maintenance sonde</i>	10,000	10,000	20,000
143	Manajemen Laktasi	10,000	55,000	65,000
144	<i>Mantoux test</i>	12,000	14,000	26,000
145	Monitor <i>balance cairan/ Hari</i>	15,000	30,000	45,000
146	Monitor EKG/Hari	15,000	35,000	50,000
147	Monitor Saturasi O2/Hari	12,320	9,680	22,000
148	Monitor Transfusi	10,000	20,000	30,000
149	Monitor TTV/Hari	36,960	29,40	66,000
150	<i>Nasal Toilet</i>	35,000	40,000	75,000
151	<i>Nasoendoskopi</i>	90,000	60,000	150,000
152	<i>Netulzer</i>	10,000	40,000	50,000
153	<i>Nectecton</i> u Gangren	10,000	50,000	60,000
154	Nekrotomi luka	50,000	40,000	90,000
155	<i>Neo Puff/ Hari</i>	100,000	100,000	200,000
156	Non Invasif Ventilatori			
157	Observasi 2-6 Jam	5,000	45,000	50,000
158	Obsverasi 1-2 Jam	5,000	35,000	40,000
159	Oksigen konsentrat/ hari	16,800	13,200	30,000
160	Operasi kecil ja ringan gra n ulasi telinga	60,000	65,000	125,000
161	Oral / Personal Hygiene	15,000	25,000	40,000
162	Pasang anting-anting	20,000	17,000	37,000
163	Pasang Chest Tube	15,000	85,000	100,000
164	Pasang DC dengan Penyulit	10,000	85,000	95,000
165	Pasang DC tanpa Penyulit	10,000	50,000	60,000
166	Pasang ET/OPA	10,000	50,000	60,000
167	Pasang Gips	10,000	150,000	160,000
168	Pasang Gips Anak Extr Atas	50,000	300,000	350,000
169	Pasang Gips Anak Extr Bawah	50,000	250,000	300,000
170	Pasang Gips Dewasa Extr Atas	100,000	300,000	400,000
171	Pasang Gips Dewasa Extr Bawah	100,000	350,000	450,000

172	Pasang Gips Long Leg	100,000	300,000	400,000
173	Pemasangan Gips bilateral	127,000	133,000	260,000
174	Pemasangan Gips Lengan	66,000	71,000	137,000
175	Pemasangan Gips Tungkal	97,000	104,000	201,000
176	Pemasangan Gips Unilateral	97,000	104,000	201,000
177	Pasang Sirkular Gips	100,000	305,000	405,000
178	Pemasangan Ransel Verband	30,000	32,000	62,000
179	Pemasangan WSD	181,000	193,000	374,000
180	Penanganan insisi	30,000	32,000	62,000
181	Pasang Velpen Verband	15,000	35,000	50,000
182	Pasang Infus Anak	10,000	60,000	70,000
183	Pasang Infus Bayi/Tali Pusat	10,000	75,000	85,000
184	Pasang Infus Dewasa	10,000	40,000	50,000
185	Pasang IUD oleh Bidan	32,000	25,000	57,000
186	Pasang IUD oleh Dokter Spesialis	32,000	75,000	107,000
187	Pap smear	24,000	26,000	50,000
188	Pasang Implant	40,000	41,000	81,000
189	pasang NGT/OGT	10,000	45,000	55,000
190	Pasang Spalk kaki	30,000	40,000	70,000
191	Pasang Spalk tangan	20,000	30,000	50,000
192	Pasang Tampon Ant Hidung + Komplikasi	24,000	26,000	50,000
193	Pasang tampon anterior sederhana	15,000	15,000	30,000
194	Pasang Tampon mf Hidung + Komplikasi	24,000	26,000	50,000
195	Pasang Tampon Posterior Hidung	18,000	19,500	37,500
196	Pasang Umbilical Catheter	50,000	175,000	225,000
197	Pelayanan O2 Rebreating Mask	70,000	35,000	105,000
198	Pelayanan O2/canula/ nasal	20,000	20,000	40,000
199	Pemakaian Cup Bayi	10,000	25,000	35,000
200	Pemasangan Kanul Vena Perifer dengan penyulit	55,000	132,000	187,000
201	Pemasangan Kanul Vena Perifer tanpa penyulit	28,000	58,000	86,000
202	Pemasangan transfusi	10,000	40,000	50,000
203	Pemberian Kemoterapi	126,500	402,500	529,000
204	Pemberian Makan Peronde	10,000	25,000	35,000
205	Pemberian Obat Inotropik + Vasopresor	63,000	86,000	149,000
206	Pemberian Obat Suppositoria	10,000	35,000	45,000
207	Penanganan Insisi	30,000	32,000	62,000
208	Penanggulangannyeri	55,000	58,000	113,000
209	Pengam bilan Sampel Periksa Penunjang (darah,Urine,dsb)	5,000	7,000	12,000
210	Perawatan Epitaxis	10,000	35,000	45,000
211	Perawatan kolostomi	15,000	30,000	45,000
212	Perawatan luka	10,000	25,000	35,000
213	Perawatan Luka Bakar 25-60%	10,000	75,000	85,000
214	Perawatan Luka Bakar < 25 %	10,000	30,000	40,000

215	Perawatan Luka Bakar > 60%	10,000	115,000	125,000
216	Perawatan Luka Besar > 10 cm	12,000	13,000	25,000
217	Perawatan Luka dengan jahitan >10 cm	40,000	50,000	90,000
218	Perawatan Luka dengan jahitan 1-5 cm	20,000	30,000	50,000
219	Perawatan Luka dengan jahitan 6-10cm	30,000	40,000	70,000
220	Perawatan Luka Kecil < 5 cm	6,000	6,000	12,000
221	Perawatan Luka Sedang 5-10 cm	9,000	9,000	18,000
222	Perawatan Metode Kanguru (PMK)	10,000	55,000	65,000
223	Pericardiosin tesis	230,000	240,000	470,000
224	Personal Hygiene	15,000	25,000	40,000
225	Plebotomi	33,000	35,000	68,000
226	PP Test	5,000	15,000	20,000
227	Pungsi Actes	10,000	70,000	80,000
228	Pungsi Bilateral	75,000	78,000	153,000
229	Pungsi Cairan Pleura	10,000	95,000	105,000
230	Pungsi Genu	44,000	46,000	90,000
231	Pungsi Thorax/ needle Thorax	45,000	45,000	90,000
232	Rawat Luka/ Dermidemen	10,000	32,000	42,000
233	Rawatan One Day Care (<6 Jam)	35,000	120,000	155,000
234	Rectal Touche Indikasi Khusus	18,000	25,000	43,000
235	Rectal Tube/ scorsein	55,000	58,500	113,500
236	Reidresi	15,000	65,000	80,000
237	Rekam Medis/ Ix Pendaftaran	10,000	5,000	15,000
238	Remove Ka Wire	35,000	280,000	315,000
239	Repair Tendon Jari	20,000	225,000	245,000
240	Repair Tendon Multiple dengan penyulit	25,000	560,000	585,000
241	Reposisi Prektur/Dislokasi Sendi/Fixasi	15,000	170,000	185,000
242	Reposisi Mandibula	27,000	30,000	57,000
243	Resusitasi	38,000	41,000	79,000
244	Resusitasi Cairan	10,000	65,000	75,000
245	Resusitasi Jan tung Paru + Intubasi	212,000	226,000	438,000
246	Resusitasi Neonatus	15,000	226,00	241,000
247	RJP < 30 menit	30,000	120,000	150,000
248	RJP > 30 menit	50,000	150,000	200,000
249	Rhinostopi postentar	15,000	15,000	30,000
250	Rumple Lead Test	10,000	45,000	55,000
251	Schiotz tonometri	44,500	40,000	84500
252	Schimer test	19,500	18,000	37,500
253	Slit lamp	42,500	42,000	84,500
254	Skrining rop	75,000	75,000	150,000
255	Suction Telinga	20,000	10,000	30,000
256	Sirkumisi Indikasi Khusus/ dengan Penyulit	20,000	350,000	370,000

257	Sirkumisasi Anak	145,000	175,000	320,000
258	Sirkumisasi Dewasa	165,000	175,000	340,000
259	Skin Grafting	200,000	227,500	427,500
260	Soft Tissue Mobilization	20,000	19,000	39,000
261	Sirkumisasi Bayi perempuan	31,000	25,000	56,000
262	Skin Tag	35,000	39,000	74,000
263	Skin Test	3,000	25,000	28,000
264	Sling/ Bandage	10,500	20,000	30,500
265	Sondage	40,000	55,000	95,000
266	Spirometri	50,000	60,000	110,000
267	Spooling	40,000	55,000	95,000
268	Suction Continuous/ Berkala	10,000	65,000	75,000
269	Suction Non Continuous	10,000	40,000	50,000
270	Suppositoria/ Rectal	3,000	12,000	15,000
271	Syringe Pump/Hari	16,800	13,200	30,000
272	Skrining awal fungsi ludah (MMSE & CDT)	66,000	44,000	110,000
273	Tepid Water Sponge	10,000	35,000	45,000
274	Tes Orientasi Amnesia Balvastian	60,000	40,000	100,000
275	Tampon Epitaxis	5,000	25,000	30,000
276	Tampon hidung sederhana	10,000	30,000	40,000
277	Tampon telinga	10,000	11,000	21,000
278	Tampon anterior	60,000	40,000	100,000
279	Tampon Posterior	75,000	75,000	150,000
280	Tes Tempel	18,000	19,500	37,500
281	Tes Tempel + Ekstrak Makanan	40,000	40,000	80,000
282	Tindakan EMP	82,000	88,000	170,000
283	Tindakan Lumbal Pungsi	75,000	78,000	153,000
284	Transfusi Ganti	100,000	110,000	210,000
285	TTB (Trans Thorax Biopsi)	65,000	71,500	136,500
286	UHF DC	5,000	25,000	30,000
287	UHF drain/ tampon	15,000	25,000	40,000
288	UHF ETT	125,000	135,000	260,000
289	UHF heating >10 jahitan	25,000	45,000	70,000
290	UHF heating 1-5 jahitan	15,000	25,000	40,000
291	UHF heating 6-10 jahitan	20,000	35,000	55,000
292	UHF infuse	5,000	10,000	15,000
293	UHF NGT/OGT	15,000	20,000	35,000
294	Umbilikal Kateter	55,000	58,000	113,000
295	U Sleb	55,000	95,000	150,000
296	USG 2 Dimensi	60,000	40,000	100,000
297	Vaginal Touche Indikasi Khusus	5,000	40,000	45,000
298	Vena Sekai	123,000	377,000	500,000
299	Vena Suction	10,000	120,000	130,000
300	Ventilator barian	200,000	150,000	350,000
301	Ventilator Seting Alat	100,800	79,200	180,000
302	Visus kaca mata	28,000	24,000	52,000
303	Water Sealed Drainage (WSD)	60,000	250,000	310,000
304	WSD Bilateral	275,000	292,000	567,000
305	Wound inlet	50,000	50,000	100,000

g. Tarif pelayanan instalasi laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Albumin	25,000	12,000	37,000
2	Akali Pospo Tase	22,000	12,000	34,000
3	Analisa Gas darah	175,000	20,000	195,000
4	AnalisaS perma	100,000	70,000	170,000
5	Anti HCV	40,000	26,000	66,000
6	Anti HIV	49,000	28,000	77,000
7	PT (Protombin Time)	110,000	50,000	160,000
8	Apusan Darah Tepi	100,000	50,000	150,000
9	Asam Urat	22,000	12,000	34,000
10	Bakteri Tahan Asam	25,000	27,000	52,000
11	Bilirubin Direk	22,000	12,000	34,000
12	Bilirubin Indirect	22,000	12,000	34,000
13	Bilirubin Total	22,000	12,000	34,000
14	BT (Blood ing Time)	23,000	9,000	32,000
15	Cholesterol	22,000	12,000	34,000
16	Cholesterol HDL (Analyzer)	62,000	12,000	74,000
	Cholesterol HDL Semi Otomatik	29,000	12,000	41,000
17	Cholesterol LEL (Analyzer)	90,000	12,000	102,000
	Cholesterol LDL Semi Otomatik	44,000	12,000	56,000
18	Clearen Creatinin	35,000	18,000	53,000
19	Creatinin	22,000	12,000	34,000
20	CR-MD	45,000	16,500	61,500
21	CT (Cloting Time)	23,000	9,000	32,000
22	Dengue IgG IgM	122,000	22,000	144,000
23	Elektrolit Basah / Elektrode (ISE)	112,000	37,500	149,500
24	Elektrolit Kering (POCT)	199,500	37,500	236,500
25	Faeces Rutin	16,500	8,500	25,000
26	Filariaais	13,000	7,000	20,000
27	Globulin	25,000	12,000	37,000
28	Glukosa	22,000	12,000	34,000
29	Galongan Darah	9,000	6,000	15,000
30	HbsAgIn vvvvvvb	30,000	16,000	46,000
31	HCV	152,000	20,000	172,000
32	Histo Patologi			
	• Kecil	59,000	347,000	406,000
	• Besar	121,000	415,000	536,000
	• Pap Smear	150,000	70,000	220,000
35	HIV	65,000	20,000	85,000
36	INA	35,000	18,000	53,000
37	Jamur Schret. V agnra	27,500	22,500	50,000

38	Laaju Endap Darah	10,000	5,000	15,000
39	Malaria / DDR	12,000	8,500	20,500
40	Narkoba 5 Parameter	170,000	25,000	195,000
41	Narkoba 7 parameter	250,000	50,000	300,000
42	Pembuatan Serum	20,000	10,000	30,000
43	Pemeriksaan APTT (Activated Partial Thromboplastin)	150,000	50,000	200,000
44	Pemeriksaan Darah Lengkap	56,500	21,500	78,000
45	Pemeriksaan Darah Tepi	90,000	60,000	150,000
46	Pemeriksaan PT (Protombin Time)	150,000	50,000	200,000
47	Pemeriksaan Transudat Eksudat	150,000	70,000	220,000
48	Pemeriksaan Urine lengkap	22,000	25,000	47,000
49	Pengambilan Donor Darah/ Uji saring/ Crosmet	270,000	100,000	370,000
50	Pengecatan Gram Schrot	27,500	22,500	50,000
51	Pewarna Gram	35,000	15,000	50,000
52	Plebotomi	117,000	50,000	167,000
53	PP Test	14,500	5,500	20,000
54	PP Test Pengenceran	65,000	22,000	87,000
55	Preparat Gram	0500	11,500	22,000
56	Protein Total	25,000	12,000	37,000
57	Rapid Tes Covid (Antigen)	70,000	30,000	100,000
58	Rapid Tes Covid (Antibody)	50,000	30,000	80,000
59	Reticulosis	55,000	45,000	100,000
60	RT PCR	200,000	100,000	300,000
61	Sedin <del>ien</del> Urine	20,000	5,000	25,000
62	SGOT	26,400	13,000	39,400
63	SGPT	26,400	13,000	39,400
64	Sirologi			
	• Cairan Pleura	57,000	24,000	81,000
	• Sputum Sewaktu	100,000	35,000	135,000
	• Aspirasi Payudara	165,000	135,000	300,000
	• FNAB	275,000	225,000	500,000
	• Sperma Analisis	70,000	30,000	100,000
65	Transfusi Darah (Whole Blood)	270,000	100,000	370,000
66	Transfusi darah PRC Manual	270,000	100,000	370,000
67	Transfusi darah Trombosit	270,000	100,000	370,000
68	Triglycerida	39,700	12,000	51,700
70	Ureum	40,000	12,000	52,000
71	VDRL	22,000	10,000	32,000
72	Waktu Pembekuan	10,000	5,000	15,000
73	Waktu Pendarahan	10,000	5,000	15,000
74	Widal	35,000	22,000	57,000

#### h. Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA	JUMLAH
A	Non Contrast			
1.	Cranium AP/ PA	55,000	60,000	115,000
2.	Cranium Lateral	55,000	60,000	115,000
3.	SPN Water's	55,000	60,000	115,000
4.	SPN Lateral	55,000	60,000	115,000
5.	TMJ	55,000	60,000	115,000
6.	Mastoid	55,000	60,000	115,000
7.	Orbita	55,000	60,000	115,000
8.	Maxilla & Zygomaticum	55,000	60,000	115,000
9.	Mandibula PA	55,000	60,000	115,000
10.	Mandibula Axilla	55,000	60,000	115,000
11.	Nasal Bone	55,000	60,000	115,000
12.	Thorax AP/PA	55,000	60,000	115,000
13.	Thorax Lateral	55,000	60,000	115,000
14.	Thorax Top Lordotik	55,000	60,000	115,000
15.	Sternum Oblique	55,000	60,000	115,000
16.	Sternum Lateral	55,000	60,000	115,000
17.	Abdomen	55,000	60,000	115,000
18.	BNO	55,000	60,000	115,000
19.	Pelvic AP	55,000	60,000	115,000
20.	Pelvic Axial	55,000	60,000	115,000
B	Extremitas Atas			
1.	Manus AP/PA	55,000	60,000	115,000
2.	Manus Lateral	55,000	60,000	115,000
3.	Wrist Joint AP/PA	55,000	60,000	115,000
4.	Wrist Joint Lateral	55,000	60,000	115,000
5.	Antebrachi AP/ PA	55,000	60,000	115,000
6.	Antebrachi Lateral	55,000	60,000	115,000
7.	Elbow Joint AP/ PA	55,000	60,000	115,000
8.	Elbow Joint Lateral	55,000	60,000	115,000
9.	Shoulder Joint AP/ PA	55,000	60,000	115,000
10.	Shoulder Joint Axilla	55,000	60,000	115,000
11.	Scapula AP	55,000	60,000	115,000
12.	Scapula Oblique	55,000	60,000	115,000
13.	Clavicula	55,000	60,000	115,000
14.	Columna Vertebralis	55,000	60,000	115,000
15.	Cervical AP/ PA	55,000	60,000	115,000
16.	Cervical Lateral	55,000	60,000	115,000
17.	Cervical RAO/ LAO	55,000	60,000	115,000
18.	Thoracal AP	55,000	60,000	115,000
19.	Thoracal RAO/ LAO	55,000	60,000	115,000
20.	Lumbosacral AP	55,000	60,000	115,000
21.	Coxigeus AP	55,000	60,000	115,000
22.	Coxigeus Lateral	55,000	60,000	115,000

C	<b>Extremitas Bawah</b>			
	1. <i>Pedis AP/PA</i>	55,000	60,000	115,000
	2. <i>Pedis Lateral / Obliqiu</i>	55,000	60,000	115,000
	3. <i>Calcaneus Axial / Lateral</i>	55,000	60,000	115,000
	4. <i>Ankle Joint AP</i>	55,000	60,000	115,000
	5. <i>Ankle Joint Lateral</i>	55,000	60,000	115,000
	6. <i>Cruis Ap</i>	55,000	60,000	115,000
	7. <i>Cruis Lateral</i>	55,000	60,000	115,000
	8. <i>Genus AP</i>	55,000	60,000	115,000
	9. <i>Genus Lateral</i>	55,000	60,000	115,000
	10. <i>Femur AP</i>	55,000	60,000	115,000
	11. <i>Femur Lateral</i>	55,000	60,000	115,000
	12. <i>Coxae AP</i>	55,000	60,000	115,000
	13. <i>Coxae Oblique/ Axial</i>	55,000	60,000	115,000
D	<i>Dental</i>	55,000	60,000	115,000
	<i>Dental Panoramik</i>	70,000	80,000	150,000
E	<b>USG</b>			
	1. <i>USG Abdomen</i>	122,200	183,300	305,500
	a. <i>Upper</i>	122,200	183,300	305,500
	b. <i>Lower</i>	122,200	183,300	305,500
	2. <i>Obli</i>	244,400	366,600	611,000
	3. <i>Scrotum</i>	279,600	419,400	699,000
	4. <i>M amae</i>	279,600	419,400	699,000
	5. <i>Thorax</i>	279,600	419,400	699,000
	6. <i>Vascular</i>			
	a. <i>Atas Dextra</i>	279,600	419,400	699,000
	b. <i>Bawah Dextra</i>	279,600	419,400	699,000
	c. <i>Atas Sinistra</i>	279,600	419,400	699,000
	d. <i>Bawah Sinistra</i>	279,600	419,400	699,000
	F	<b>Pemeriksaan Dengan Kontras</b>		
1. <i>Appendicografi</i>		400,000	190,000	590,000
2. <i>BNOLVP</i>		1,022,000	500,000	1,522,000
3. <i>Cystografi</i>		700,000	340,000	1,040,000
4. <i>Fistulografi</i>		450,000	220,000	670,000
5. <i>Histero Salpingo Grafis (HSG)</i>		570,000	300,000	870,000
6. <i>Oesofago Masg Duodenum (OMD)</i>		510,000	250,000	760,000
7. <i>Oesofagografi</i>		410,000	300,000	710,000
8. <i>Uretrografi</i>		700,000	340,000	1,040,000
9. <i>Uretrocistografi</i>		1,020,000	500,000	1,520,000

i. Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konseling Apoteker /pasien	2,000	10,000	12,000
2	Visit Apoteker/pasien	2,000	10,000	12,000

1. Pelayanan rehabilitasi medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Physical Therapys Test</i>			
	- <i>Fungsional evaluation C17</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Orthetik evaluation</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Prostetik evaluation</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Manual test of muscle function</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Range of motion test</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Mansurement of limb length</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Body measurement</i>	4,000	20,000	24,000
	- <i>Other diagnostic physical therapy procedure</i>	4,000	20,000	24,000
2	<i>Physical therapy exercise</i>			
	- <i>Asisting exercise</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Other active musculokeletal exercise</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Training in joint movement</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Mobilization of spine</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Mobilization of other joint</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Other passive musculokeletal Exercise</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Breathing exercise, postural Drainase</i>	5,000	30,000	35,000
	- <i>Exercise pediatric and neuroadult exercise</i>	5,000	50,000	55,000
3	<i>Other Physical Therapy Musculokeletal Manipulation</i>			
	- <i>Manual and mechanical traction</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Ambulation an gait training</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Fitting of orthetic device</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Training in use of prostetik orthetic device</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Manual ruptur of joint adhesion</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Streching of muscle and tendon</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Streching of fascia</i>	4,000	40,000	44,000
	- <i>Other forcible correction of deformity</i>	4,000	40,000	44,000
4	<i>Other Physical Therapeutic Prosedure</i>			
	- <i>Diathermy</i>	8,000	40,000	48,000
	- <i>IRR</i>	8,000	30,000	48,000
	- <i>Tens</i>	8,000	40,000	48,000
	- <i>Us</i>	8,000	40,000	48,000
	- <i>Esuf</i>	8,000	40,000	48,000
	- <i>Nebulizer inhalasi traction</i>	8,000	40,000	48,000

k. Tarif Obat

No	Uraian	Komponen Tarif		Jumlah Harga Jual	Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1.	Obat Farmasi	HNA	28% dari HNA	HNA + 28%	
2.	Alat Kesehatan/Bahan habis Pakai	Harga Pembelian Resmi	28% dari Harga Pembelian Resmi	Harga Pembelian Resmi + 28%	

l. Pelayanan Instalasi Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
A	Paket Gizi per Hari			
	1. Kelas II	52.000	15.000	67000
	2. Kelas I	62000	15.000	77000
	3. Kelas I	72.000	15.000	87.000
	4. ICU	76.000	15.000	91.000
	5. VIP A	85.000	15.000	96.000
	6. VIPB	110.000	15.000	115.000
	7. Diet Khusus Modisco	78.500	15.000	93.500
	8. Diet Cair Khusus (Makanan Padat dan Cair)	90.000	15000	105.000
	9. Diet Cair Khusus	65.000	15.000	80.000
B	Asuhan Gizi Rawat Inap	5.000	30.000	35.000
C	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	5.000	30.000	35.000
D	Assesment dan interpretasi Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) Spesialis Gizi Klinik	25.000	100.000	125.000
E	Tindakan insersi pipa makanan oleh Dokter Spesialis Gizi Klinik	25.000	100.000	125.000

m. Pelayanan instalasi kesling (sanitasi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Rawat Inap/pasien	3.000	2.000	5.000
2	Rawat Jalan/pasien	1.000	500	1.500
3	UGD/pasien	2.000	1.000	3.000
4	Konseling	2.000	8.000	10.000

n. Pelayanan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (IPSR)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa Pemunjang IPSRS/pasien/hari	3.000	5.000	8.000
2	Pemakaian oksigen/liter	100	100	200
3	Oksigen / tbg besar	66.000	54.000	120.000
5	Oksigen / tbg kecil	25.000	30.000	55.000

o. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan/pemandian	48,000	95,000	143,000
2	Pengafanan jenazah	50,000	320,000	370,000
3	Pengawetan/ formalin	278000	280000	558000
4	Penyimpanan per hari	15,000	50,000	65,000
5	Pendinginan	65,000	85,000	150,000
6	Kebersihan	12,000	32,000	44,000
7	Pen guburan	110000	351000	461000
8	Penelitian	1,750,000,00	230000	1980000
9	Pembenahan luka mayat di kamar mayat			
	a. Ringan < 20	22000	21000	43000
	b Sedang 21 s/d 50	33000	56000	89000
	c. Berat 51 s/d 100	46000	84000	130000
	d Khusus (berantakan) > 100	56000	105000	161000

p. Pelayanan CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Abortus	Set	6,520	4,480	11,000
2	Am bu	Set	20,720	16,280	37,000
3	Angkat Jahit	Set	5,600	4,400	10,000
4	Anuscopy	Set	3,920	3,080	7,000
5	Apendik	Set	12,880	10,120	23,000
6	Arteri Klem	Buah	2,800	2,200	5,000
7	Baju Petugas	Set	2,520	1,980	4,500
8	Bak Sput	Set	3,920	3,080	7,000
9	Bedah Syaraf	Set	33,600	26,400	60,000
10	Big i-las	Buah	9,800	7,700	17,500
11	Bopon	Set	5,600	4,400	10,000
12	Bone Rangeur/ Knabel Tang	Buah	2,520	1,980	4,500
13	Bonesaw	Buah	3,920	3,080	7,000
14	Boot	Set	2,240	1,760	4,000
15	Bor Tangan	Set	6,520	4,480	11,000
16	Bor Uterus	Buah	2,520	1,980	4,500
17	Botal Saction	Buah	2,800	2,200	5,000
18	Circuit Ventilator	Set	21,280	16,720	38,000
19	Com Bengkok	Bks	2,800	2,200	5,000
20	Com Bulat	Buah	2,800	2,200	5,000
21	Com Kcci	Bks	2,800	2,200	5,000
22	Cop Vacuum Karet	Set	15,680	12,320	28,000
23	Curetase	Set	12,880	10,120	23,000
24	Dental Wire	Set	11,720	9,240	20,960
25	Deper Kacang	Buah	616	484	1,100
26	Dilatator	Set	6,520	4,480	11,000
27	Duk Pembungkus	Lembar	14,000	1,100	2,500
28	Endotracheal Tube	Buah	4,200	3,300	7,500
29	E xepriate	Set	6,160	4,840	11,000

30	Extra	Set	6,160	4,840	11,000
31	Faceshield	Buah	2,240	1,760	4,000
32	Forcef Tang	Set	6,520	4,480	11,000
33	Ganti Luka	Set	6,520	4,480	11,000
34	Gas Perut	Buah	9,800	7,700	17,500
35	Gaun	Buah	2,520	1,980	4,500
36	Google	Buah	2,240	1,760	4,000
37	Gudd	Buah	2,520	1,980	4,500
38	Gunting	Buah	2,520	1,980	4,500
39	Hak Prostat	Set	3,920	3,080	7,000
40	Heating	Set	6,520	4,480	11,000
41	Heating Set	Set	6,520	4,480	11,000
42	Headcup	Buah	2,520	1,980	4,500
43	Hemoroid	Set	12,880	10,120	23,000
44	Hemoroidectomy	Set	12,880	10,120	23,000
45	Hernia	Set	12,880	10,120	23,000
46	Histerektomy	Set	12,880	10,120	23,000
47	Humedi Payer	Set	21,280	16,720	38,000
48	Hydrocubator	Bks	5,600	4,400	10,000
49	Jamsuit	Buah	2,520	1,980	4,500
50	Kabel Corter	Buah	21,280	16,720	38,000
51	Kabel ECG	Set	21,280	16,720	38,000
52	Kanula	Set	15,120	11,880	27,000
53	Kanul (Suction)	Buah	2,800	2,200	5,000
54	Kap Lampu	Buah	2,520	1,980	4,500
55	Kapas Gigi	Buah	504	396	900
56	Kapas Sublimat/ Gulung	Buah	504	396	900
57	Kasa Besar	Lembar	1,400	1,100	2,500
58	Kasa Gulung	Buah	9,240	7,260	16,500
59	Kasa Kecil	Lembar	672	528	1,200
60	Kasa Sedang	Lembar	784	616	1,400
61	Kat Saction	Bks	11,200	8,800	20,000
62	Katarak	Set	12,880	10,120	23,000
63	Kateter Logam	Buah	2,240	1,760	4,000
64	Kateter Merah	Bks	15,680	12,320	28,000
65	Klem Histerektomy	Set	6,520	4,480	11,000
66	Kom Set	Set	6,520	4,480	11,000
67	Koher	Buah	2,800	2,200	5,000
68	Korentang Set	Set	3,920	3,080	7,000
69	Laminaria	Set	6,520	4,480	11,000
70	Laparotomi Anak	Set	12,880	10,120	23,000
71	Laparotomi Dewasa	Set	12,880	10,120	23,000
72	Laringoskop	Set	11,720	9,240	21,000
73	Laryngeal Mask Airway	Buah	4200	3300	7500
74	Lepas Jahitan /Ul Heating	Set	5,600	4,400	10,000
75	Linen Set	Set	33,600	26,400	60,000
76	Maslang	Set	15,680	12,320	28,000
77	Mastoid	Set	6,720	5,280	12,000
78	Mata	Set	12,880	10,120	23,000
79	Mata Bor	Set	6,720	5,280	12,000
80	Maxiflow Oxygen Mask	Set	11,760	9,240	21,000
81	Minor	Set	12,880	10,120	23,000
82	Myctomi	Set	12,880	10,120	23,000
83	Myopetomi	Set	12,880	10,120	23,000
84	N 95	Buah	2,800	2,200	5,000
85	Nebulizer	Set	21,280	16,720	38,000

86	NGT	Bks	21,280	16,720	38,000
87	Odontectomy	Set	6,520	4,480	11,000
88	Oral Diagnostic	Set	4,200	3,300	7,500
89	Ortopedi	Set	12,880	10,120	23,000
90	Oxygen Nasal Cannula	Buah	2,800	2,200	5,000
91	Papsmir	Bks	11,760	9,240	21,000
92	Paroideotomy	Set	12880	10,120	23,000
93	Park	Set	6,520	4,480	11,000
94	Peding Tube	Bks	11,760	9,240	21,000
95	Pinset	Buah	2800	2,200	5,000
96	Pinset + Tempai	Set	4200	3300	7,500
97	Pisau	Buah	2,800	2,200	5,000
98	Pisau Bedah	Buah	2,800	2,200	5,000
99	Pompa Asi	Set	21,280	16,720	38,000
100	Pregnien	Buah	15,120	11,880	27,000
101	Respirator	Set	21,280	16,720	38,000
102	Retraktor Abdomen	Set	6,520	4,480	11,000
103	Retraktor Laminektomy	Set	6,520	4,480	11,000
104	Roll Gas	Buah	9,240	7,200	16,500
105	Sarung Meja Mayo	Lembar	1,400	1,100	2,500
106	Sarung Trolley	Lembar	1400	1,100	2,500
107	Sectio Alta	Set	12,880	10,120	23,000
108	Sectio Caesaria	Set	12,880	10,120	23,000
109	Seksio	Set	12,880	10,120	23,000
110	Selang ETT	Bks	1760	9240	21,000
111	Selang O2	Set	15680	12320	28,000
112	Selang Saction	Set	2800	2200	5000
113	Selang Sceris	Set	21280	16720	38,000
114	Selang Silicon	Set	11760	9240	21,000
115	Selang WSD	Set	21280	16720	38,000
116	Set Curet	Set	5,600	4,400	10,000
117	Set Dower	Set	6,160	4,840	11,000
118	Set HPP	Set	6,160	4,840	11,000
119	Set HSG	Set	12880	10120	23,000
120	Set Infus	Set	3640	2860	6,500
121	Set Korentang	Set	3920	3080	7,000
122	Set Mata	Set	6,160	4,840	11,000
123	Set Orthopedi	Set	12880	10120	23,000
124	Set Syaraf	Set	12880	10120	23,000
125	Sirkumsisi	Set	6,520	4,480	11,000
111	Selang O2	Set	15680	12320	28,000
112	Selang Saction	Set	2800	2200	5,000
113	Selang Sceris	Set	21280	16720	38,000
114	Selang Silicon	Set	11760	9240	21,000
115	Selang WSD	Set	21280	16720	38,000
116	Set Curet	Set	5,600	4,400	10,000
117	Set Dower	Set	6,160	4,840	11,000
118	Set HPP	Set	6,160	4,840	11,000
119	Set HSG	Set	12880	10120	23,000
120	Set Infus	Set	3640	2860	6,500
121	Set Korentang	Set	3920	3080	7,000
122	Set Mata	Set	6,160	4,840	11,000
123	Set Orthopedi	Set	12880	10120	23,000
124	Set Syaraf	Set	12880	10120	23,000
125	Sirkumsisi	Set	6,520	4,480	11,000
126	Skingraf Blade	Set	4,200	3,300	7,500
127	Sim Seger	Bks	15680	12320	28,000

128	Sonde	Bks	160	9240	21,000
129	Sonde Uterus	Buah	2520	1980	4,500
130	Spikulum	Bks	2520	1980	4,500
131	Sprey	Lembar	2520	1980	4,500
132	Sput Gliserin	Buah	2520	1980	4,500
133	Sput Plasma	Buah	2520	1980	4,500
134	Tampon Bulat	Buah	3080	2420	5,500
135	Tampon Roll	Buah	3080	2420	5,500
136	Tampon Vagina	Buah	3080	2420	5,500
137	Tempat Korentang	Bks	3640	2860	6,500
138	Tong Spatel	Bks	2520	1980	4,500
139	Tonsil	Set	12880	10120	23,000
140	Tracheatomi	Set	6720	5280	12,000
141	Triway	Bks	11760	9240	21,000
142	Trm Besar	Buah	8400	6600	15,000
143	Trm Kecil	Buah	5040	3960	9000
144	Trm Sedang	Buah	6720	5280	12,000
145	Uterus Sonde	Set	2520	1980	4,500
146	Uterus Sonde	Set	2520	1980	4,500
147	Vacum	Buah	4,200	3,300	7,500
148	Vena Sectie	Set	6520	4480	11,000
149	Vena Sectie	Set	6520	4480	11,000
150	Visor	Buah	2240	1760	4,000

q. Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
1.	Pelayanan Haemodialisa	698,700	570,300	1,269,000

2) Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

a. Rawat Jalan

1. Poli Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik umum/ Balai Pengobatan Puskesmas	3,000	6,000	9,000
2.	Rawat Jalan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling	3,000	6,000	9,000
3.	Konsultasi kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan pusling	3,000	6,000	9,000

2. Poli Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Pencabutan gigi susu (per gigi)	4.500	9.000	16.000
2	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	7.500	15.000	22.500
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ fraktur	22.500	45.000	67.500
4	Pengobatan periodontal	9.000	18.000	27.000
5	Pembersihan karang gigi dengan scaler (per rahang)	30000	60000	90.000

6	Penambahan gigi tetap dengan glass ionomer (per gigi)	15.000	30.000	45.000
7	Penambahan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	15.000	30.000	45.000
8	Perawatan saluran akar	19.500	39.000	58.500
9	Pengisian saluran akar	30.000	60.000	90.000
10	Inisiasi abses gigi	15.000	30.000	45.000

### 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak /Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Ante natal Care per kunjungan	6.000	12.000	18.000
2.	Post Natal Care per kunjungan	6.000	12.000	18.000
3.	Pemasangan ImEKG plant /IUD	31.500	63.000	94.500
4.	Pencabutan Implant/ IUD	31.500	63.000	94.500
5.	Suntik Keluarga Berencana	6.000	12.000	18.000
6.	Kontrol Keluarga Berencana	4.500	9.000	13.500
7.	Pemeriksaan Pap Smear	37.500	77.500	115.000
8.	Pemeriksaan IVA	7.500	15.000	22.500
9.	Usg Kehamilan	6.000	12.000	18.000
10	Skrining Tetanus Tokoid Calon Pengantin Wanita (TT CPW)	7.500	15.000	22.500

### 4. Pelayanan Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKE SMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Perawatan Jenazah	45.000	90.000	135.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Haji	29.000	145.500	175.500
3	Home Visite	7.500	15.000	22.500
4	Visumetre pertum Korban Hidup	30.000	60.000	90.000
5	Visumetre pertum Korban Mati	45.000	90.000	135.000
6	KIR Pemeriksaan Umum	4.500	9.000	13.500
7	Pelayanan Telekonsultasi Dokter Spesialis	10.500	21.000	31.500

### b. Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Tindakan Kegawatdaruratan/ emergency /kecelakaan	4.500	9.000	13.500
2	Tindakan Medik			
	a. Ringan			
	- Jahit Luka -Luka ringan (<10cm)	12.750	13.000	25.750
	- Debridement luka kecil	12.000	24.000	36.000
	- Suction Pump	9.000	18.000	27.000
	- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	9.000	18.000	27.000
	- Inisiasi Abses	10.500	21.000	31.500
	- Lepas Jahitan	4.500	9.000	13.500

	- Pasang Kateter	15000	30.000	45.000
	- Lepas Kateter	6000	9.000	15.000
	- Nebulizer	15000	30.000	45.000
	- Elektrokardiografi (EKG)	15000	30000	45.000
	- Pembidaiian	15.000	30.000	45.000
	- Pasang Infus	15.000	30.000	45.000
	- Irigasi Mata	9000	18.000	27.000
	- Irigasi Telinga	9000	18.000	27.000
	- Injeksi	4.000	12.000	16.500
	- Rawat Luka Ringan	10,500	21.000	31.500
	- Rawat Luka Berat	15,000	30.000	45.000
	- Resusitasi Jantung, Paru Lima (5) Siklus	15,000	30.000	45.000
	- Tampon Anterior Epistaksis	9.000	18000	27.000
b.	Sedang			
	- Tindakan medik sedang jahit luka 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) jahitan	16,500	33.000	49.500
	- Cabut kuku / per kuku	7,500	15.000	22.500
	- Pengembalian benda asing dengan sayatan	30,000	60.000	90.000
	- Necrotomy Luka Sedang	24,000	48.000	72.000
	- Rawat Luka Gangrene	22,500	45.000	67.500
	- Rawat Luka Bakar Derajat 1	22500	45.000	67.500
	- Debridement Luka Sedang	16,500	33.000	49.500
	- Pengambilan Benda Asing mata / hidung / telinga	22,500	45.000	67.500
	- Resusitasi Jantung Paru lebih dari lima siklus	21,000	42.000	63.000
	- Pelayanan Oksigen/jam	1,200	2.400	3.600
	- Out Day Care/Perawatan 6-12 jam tanpa menginap	22,500	45.000	67.500
c.	Berat			
	- Jahit Luka lebih dari 15 (lima belas) jahitan	22,500	45.000	67.500
	- Rawat Luka Bakar Derajat 2	30,000	60.000	90.000
	- Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	30,000	60.000	90.000
	- Pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	7,500	15.000	22.500
	- Tindakan yang sederhana kompleksitasnya (jahitan ganglion, tendon)	45,000	90.000	135.000
d.	Khusus			
	- Tindakan Medis Sirkumsisi	75,000	150.000	225.000
	- Cuci/Bilas Lembing	30,000	60.000	90.000
	- Penanganan Syok	75,000	150.000	225.000

a. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Perawatan/ Rawat inap	90.000	180.000	270.000
2.	Perawatan Pertolongan Persalinan Normal	300.000	690.000	990.000
3.	Perawatan Pertolongan Persalinan dengan Periyuli	330.000	760.000	1.090.000
4.	Perawatan Bayi per hari	9.000	18.000	27.000

b. Pelayanan Penunjang Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan <i>Hematologi Analyzer</i>	15,000	30,000	45.000
2	Darah rutin / sederhana			
	- Penetapan kadar HB	3,000	6,000	9.000
	- Laju endapan darah	1,500	3,000	4.500
	- Hitung jenis	3,450	6,900	10.350
	- Golongan Darah	3,000	6,000	9.000
	- Malaria (apusan darah tebal)	4,500	9.000	13.500
3	Pemeriksaan urine lengkap dengan <i>urine analyzer</i>	6,000	12.000	18.000
4	<i>Urine</i> rutin	6,000	12.000	18.000
5	Pemeriksaan sputum / dahak	6,000	12.000	18.000
6	<i>Face</i> Rutin	6,000	12.000	18.000
7	PP Test/ pemeriksaan kehamilan	1,500	3.000	4.500
8	Pengambilan <i>specimen</i>	6,000	12.000	18.000
9	Pemeriksaan <i>Widal</i>	19,500	39.000	58.500

3. PELAYANAN KEBERSIHAN

Jenis Layanan	Objek Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumus Tarif Retribusi	Tarif (Rpiah)
Pelayanan Kebersihan	Sampah Rumah Tangga		
	Rumah Tangga	Objek/ bulan	10,000
	Industri	Objek/ bulan	150,000
	Perkantoran Swasta	Objek/ bulan	45,000
	Hotel	Objek/ bulan	45,000
	Apotek / Klinik Kesehatan	Objek / bulan	10,000
	Rumah Sakit Swasta	Objek/ bulan	30,000
	Mini Market	Objek/ bulan	45,000
	Pertokoan/ Toko	Objek/ bulan	10,000
	Pengangkutan Sampah Insidental	Ritasi / Sekali Angkut	75000
	Pengelola IPAL (RSUD)	per kg	4,500
	Pengolahan limbah padat (RSUD)	per kg	50.000
	Retribusi Kebersihan Pasar	Pedagang/pasaran	2000
	Toilet Kebun Raya Liwa	Perpentakaan/ pengunjung	2.000

#### 4. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali parkir	Rp. 3.000	Tarif Per 6 Jam
2	Kendaraan Roda Tiga	Sekali parkir	Rp. 4.000	Tarif Per 6 Jam
3	Kendaraan Roda Empat	Sekali parkir	Rp. 5.000	Tarif Per 6 Jam
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Sekali parkir	Rp. 10.000	Tarif Per 6 Jam

#### 5. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pasar Type A		
	Kios	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 3.000
	Los	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.500
	Hamparan	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
2	Pasar Type B		
	Kios	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.500
	Los	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
	Hamparan	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
3	Pasar Type C		
	Kios	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
	Los	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.500
	Hamparan	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000
4	Pasar Type D		
	a. Kelas I (Satu)		
	Kios	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.500
	Los	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 1.000
	Hamparan	m <sup>2</sup> /pedagang/pasaran/hari	Rp. 2.000

b. Kelas I (Satu)			
Kios	m <sup>2</sup> /pedagang/ pasarani/ hari	Rp. 1.250	
Los	m <sup>2</sup> /pedagang/ pasarani/hari	Rp. 750	
Hamparan	m <sup>2</sup> / pedagang/ pasarani/ hari	Rp. 2.000	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020/200501 1 008

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA**

**1) PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN.**

Jenis Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumusan Tarif Retribusi	
	Tarif	Satuan
Jenis Bangunan		
Ruko Pasar Liwa	290.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Toko Pasar Liwa	130.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Toko Hamtebiu	450.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Toko Pasar Simpang Sari	90.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Ruko Pasar Fajar Bulan	90.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Toko Pasar Pura Jaya	80.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Toko Pasar Kenali	80.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
Kantin/Los RSUD	3000.000	Unit/tahun
Sewa Toko Kebun Raya Liwa	1.170.000	Per toko/ tahun
Sewa los Kebun Raya Liwa	990.000	Per los/tahun
Sewa Kedai Sekolah Kopi	6.000.000	Unit/tahun
Sewa Tempat Dagang Sekolah Kopi	5.000	Lokasi/hari
Sewa Los Sekolah Kopi	2.500.000	Unit/tahun

**2) PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	Sekali parkir	3.000	Tarif Per 6 Jam
2	Kendaraan Roda Tiga	Sekali parkir	4.000	Tarif Per 6 Jam
3	Kendaraan Roda Empat	Sekali parkir	5.000	Tarif Per 6 Jam
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Sekali parkir	10.000	Tarif Per 6 Jam
5	Kendaraan Roda Empat (Rawat Inap di RSUD )	Malam	10.000	Tarif Per Malam
6	Kendaraan Roda Dua (Rawat Inap di RSUD)	Malam	5.000	Tarif Per Malam

### 3) PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILLA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
a.	Pelayanan Penginapan/Villa pada Wisma Sindalapi		
1.	Kelas I	Per Malam/Kamar	Rp. 25500
2.	Kelas II	Per Malam/Kamar	Rp. 22500
3.	Kelas III	Per Malam/Kamar	Rp. 110.000
4.	Deluxe A	Per Malam/Kamar	Rp. 385.000
5.	Deluxe B	Per Malam/ Kamar	Rp. 330.000
6.	Standard A	Per Malam/Kamar	Rp. 275000
7.	Standard B	Per Malam/Kamar	Rp. 220.000
b.	Pelayanan Penginapan /Villa pada Cottage Seminung Lumbok Resort:		
1.	Cottage A	Per Malam/Kamar	Rp. 825.000
2.	Cottage B	Per Malam/Kamar	Rp. 495000
c.	Penginapan Kebun Raya Liwa	Per hari/kamar	Rp. 250.000
d.	Guest House Sekolah Kopi		
	- Kamar Mandi Dalam	Per malam	Rp. 250.000
	- Kamar Mandi Luar	Per malam	Rp. 200000

### 4) PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Satuan
1	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau	Rp.5000	Per ekor/Per jam/hari
		b. Babi	Rp5000	Per ekor/Per jam/hari
		c. Kambing/Domba	Rp.2.500	Per ekor/Per jam/hari
2	Pemotongan Hewan	a. Sapi/Kerbau	Rp.14.500	Per ekor
		b. Babi	Rp.9.000	Per ekor
		c. Kambing/Domba	Rp. 6.100	Per ekor
		d. Unggas	Rp. 225	Per ekor
3	Pemakaian tempat pelayuan daging	a. Sapi/Kerbau	Rp.2.000	Per ekor / Per jam/hari
		b. Babi	Rp.1.000	Per ekor/ Per jam/hari
		c. Kambing/ Domba	Rp.500	Per ekor/ Per jam/hari

### 5) PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif
A Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) Kapal pelayanan rakyat atau kapal printis	Per GT Per kunjungan	Rp.2.000
(2) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	Per GT Per kunjungan	Rp.2.000
1. Kapal pelayanan rakyat atau kapal printis		

b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga 1. Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.000
<b>B. Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum</b>		
a) Tambahan dermaga (besi, beton dan kayu) (1) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.500
b) Tambahan breasing, dolphin, pelampung (1) Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT Per kunjungan	Rp.1.000
<b>C. Jasa Pelayanan Barang</b>		
a) Jasa dermaga		
1. Hewan		
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;	Per ekor	Rp.750
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp.500
b) Jasa penumpukan		
(1) Gudang tertutup	Per ton m <sup>3</sup> per hari	Rp. 2.000
(2) Lapangan	Per ton m <sup>3</sup> per hari	Rp.1.500
(3) Penyimpanan Hewan		
1. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp.3.000
2. Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp.3.000
<b>D. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan</b>		
a) Tanda Masuk Orang		
(1) Tanda masuk harian halaman	Per orang sekali masuk	Rp.1.000
(2) Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp.4.000
b) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
(1) Tanda masuk harian		
1. Pickup, minibus, sedan dan jip	Per kendaraan + pengemudi + kenek setiap kali masuk	Rp.2.000
2. Sepeda motor	Per kendaraan + pengemudi setiap kali masuk	Rp.1.000
3. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan + pengemudi setiap kali masuk	Rp.500
(2) Tanda masuk tetap		
1. Pickup, minibus, sedan dan jip	Per kendaraan per bulan	Rp.8.000
	Per kendaraan per tahun	Rp.80.000
2. Sepeda motor	Per kendaraan per bulan	Rp.4000
	Per kendaraan per tahun	Rp.40.000
3. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Per kendaraan per bulan	Rp.2.000
	Per kendaraan per tahun	Rp.20.000

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a) Tempat Rekreasi

1. Kebun Raya Liwa

No	Jenis Retribusi	Tarif		
		Besaran Retribusi (Rp)	Satuan Pemakaian	
1	Pelayanan Masuk Kebun Raya Liwa (orang)			
	a. Orang Dewasa	5.000	Perorang/ kunjungan	
	b. Anak-anak dibawah 13 tahun	3.000	Perorang/ kunjungan	
	c. Rombongan pelajar/ mahasiswa paling banyak 20 orang	3.000	Perorang/ kunjungan	
2	Pemakaian Ruang Terbuka/Lapangan			
	a. Kegiatan Outbond wisatawan nusantara			
	1. Dewasa	16.000	Perorang/hari	
	2. Rombongan pelajar /mahasiswa paling banyak 20 orang	11.000	Perorang/hari	
	Wisatawan Mancanegara			
		26.000	Perorang/hari	
	b. Kegiatan berkemah Wisatawan Nusantara			
	1. Dewasa	11.000	Perorang/hari	
	2. Rombongan pelajar/mahasiswa paling banyak 20 orang	10.000	Perorang/hari	
	Wisatawan Mancanegara			
		20.000	Perorang/hari	
	c. Kegiatan Hiburan/Resepsi/Perayaan			
	1. Hiburan	2.000.000	Per Hari/titik lokasi	
	2. Resepsi pernikahan	1.500.000	Per Hari/titik lokasi	
	3. Ulang tahun	1.000.000	Per Hari/titik lokasi	
4. Temu alumni	1.000.000	Per Hari/titik lokasi		
d. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara berkelompok /bersama-sama	8.000	Per hari/ orang		
3	Pengambilan Gambar			
	a. Film komersil	1.500.000	Per hari	
	b. Video	750.000	Per hari	
	c. Pemotretan komersil	750.000	Per hari	
	d. Pemotretan pra nikah	500.000	Per hari	
4	Retribusi pohon asuh	150.000	Per pohon	
5	Flying Fox			
	a. Wisatawan nusantara	15.000	Perorang	
	b. Wisatawan Mancanegara	25.000	Perorang	

## 2. Sekolah Kopi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tiket Masuk Bagi Pengunjung			
	- Dewasa	Per Pengunjung /sekali masuk	Rp 3.000	
	- Anak-anak	Per Pengunjung /sekali masuk	Rp 1.500	
2.	Pengambilan Gambar			
	- Film Komersial	Per Hari	Rp. 1.500.000	
	- Video Komersial	Per Hari	Rp. 500.000	
	- Pemotretan Komersial	Per Hari	Rp 500.000	
	- Pemotretan Pra Nikah	Per Hari	Rp. 100.000	

## 3. Semirang Lumbok Resort

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Masuk Semirang Lumbok Resort (Orang)		
	a. Dewasa	3.000	per Orang/ sekali masuk
	b. Anak-Anak	2.000	per Orang/ sekali masuk

### b) Tempat Olahraga

Nr	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Usaha Jasa Wisata (sewa perahu karet)	100.000	Unit/hari
2	Tempat olahraga Penggunaan Lapangan Tennis Pemerintah Daerah:		
	a. Harian		
	- Pukul 06.00-12	20.000	Per orang
	- Pukul 12.00-18.00	30.000	Per orang
	- Pukul 18.00-24.00	40.000	Per orang
	b. Langganan (setel) minggu		
	- Pukul 06.00-12.00	100.000	Per orang
	- Pukul 12.00-18.00	120.000	Per orang
	- Pukul 18.00-24.00	150.000	Per orang
3	Pemakaian Lapangan Sepak Bola (untuk Kegiatan Olahraga)		
	- 1 hari	250.000	Per kegiatan
	- s 3 hari	500.000	Per kegiatan
	- 4 < 7 hari	1.000.000	Per kegiatan
	- 8 < 14 hari	1.500.000	Per kegiatan

4.	Gedung Olahraga Aji Saka (Gedung Tidak Sederhana)		
	a. Kegiatan Olahraga Pelajar /Mahasiswa (siang hari 07.30-15.30)	Per jam	Rp. 35.000
	b. Kegiatan Olahraga Pelajar /Mahasiswa (malam hari 16.30-24.00)	Per jam	Rp. 50.000
	c. Kegiatan Klub Olahraga (siang hari 07.30-15.30)	Per jam	Rp. 50.000
	d. Kegiatan Klub Olahraga (malam hari 16.30 -24.00)	Per jam	Rp. 70.000

7) PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Pelayanan	frekuensi	Tarif
1	Penyeberangan orang		
	a. Orang dewasa	Sekali menyebrang	Rp.2.000 /mil
	b. Anak-anak	Sekali menyebrang	Rp. 1000 /mil
	c. Tambahan bagasi> 50 kg	Sekali menyebrang	Rp. 50/kg/ mil
2	Penebrangan barang	Sekali men yebrang	Rp. 50 /kg/mil

8) PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

No.	Jenis Barang Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hasil Perkebunan		
	Kopi Green Bean	Per Kg	20.000
	Entress Kopi	Per Ruas	1.500
2.	Bibit Perikanan		
	Ikan Mas ukuran 1-2cm	Per Ekor	70
	Ikan Mas ukuran > 2-3 cm	Per Ekor	95
	Ikan Mas ukuran 3-5 cm	Per Ekor	140
	Ikan Mas ukuran > 5-7cm	Per Ekor	170
	Ikan Nila Ukuran 1-2cm	Per Ekor	70
	Ikan Nila ukuran > 23 cm	Per Ekor	90
	Ikan Nila ukuran > 3-5 cm	Per Ekor	35
	Ikan Nila ukuran > 5-7 cm	Per Ekor	160
3	Bibit Bunga Kebun Raya Liwa		
	- Anggrek	Per pohon/ pot	10.000-500.000
	- Bibit bunga lainnya	Per pohon/ pot	10.000-100.000
4	Penjualan Hasil Produksi Kebon ATP Korola		
	- Kopi Green Bean	Per Kg	20.000
	- Entress Kopi	Per Ruas	1.500
5	Produksi Pupuk Kompos	Per Kg	300
6	Pemakaian Angkutan Hewan	Per km/ekor	1.000

b. Bidang Jasa

1. Lamban Kemasan

No.	Jenis Produk Layanan	Satuan	Tarif
1.	Jasa Pelayanan Cetak Banner	m <sup>2</sup>	Rp. 25,000
2.	Jasa Pelayanan Cetak Sablon	Satuan ( per pcs)	Rp. 500
		230 lembar (per pcs)	Rp.450
		500 lembar (per pcs)	Rp.425
		1000 lembar (per pcs)	Rp.400
3.	Jasa Pelayanan Cetak Stiker	Satuan ( per pcs)	Rp.9000
		250 lembar (per pcs)	Rp. 8700
		500 lembar (per pcs)	Rp.8400
		1000 lembar (per pcs)	Rp. 8250
4.	Jasa Pelayanan Produk Kemasan		
Sp Valve dan Sipper hitam 250 gr	250 pcs	Rp.2310	
	500 pcs	Rp. 2205	
Sp Valve dan Zipper hitam 100 gr	250 pcs	Rp. 1733	
	500 pcs	Rp. 1.654	
Sp Valve dan Zipper gold 250 gr	250 pcs	Rp.2310	
	500 pcs	Rp. 2205	
Sp Valve dan Zipper gold 100 gr	250 pcs	Rp.1733	
	500 pcs	Rp.2704	
Sp Valve dan Zipper silver 250 gr	250 pcs	Rp.2310	
	500 pcs	Rp.2205	
Sp Valve dan Zipper silver 100 gr	250 pcs	Rp.1733	
	500 pcs	Rp.1654	
Sp dengan Zipper Hitam 250 gr	250 pcs	Rp.2.310	
	500 pcs	Rp.2.205	
Sp dengan Zipper Hitam 100 gr	250 pcs	Rp.1.733	
	500 pcs	Rp.1.654	
Gusset Flat Bottom with zipper black 250 gr	250 pcs	Rp.2.310	
	500 pcs	Rp.2.205	
Gusset Flat Bottom with zipper black 100 gr	250 pcs	Rp.1.733	
	500 pcs	Rp.1.654	
Gusset Flat Bottom with zipper silver 250 gr	250 pcs	Rp.2.310	
	500 pcs	Rp.2.205	
Gusset Flat Bottom with zipper silver 100 gr	250 pcs	Rp.1733	
	500 pcs	Rp.1654	
Gusset Flat Bottom with zipper gold 250 gr	250 pcs	Rp.2.310	
	500 pcs	Rp.2205	
Gusset Flat Bottom with zipper gold 100 gr	250 pcs	Rp.1733	
	500 pcs	Rp.1.654	
Flat bottom pouch black 250 gr	250 pcs	Rp.2.537	
	500 pcs	Rp.2.538	
Flat bottom pouch black 100 gr	250 pcs	Rp.1.733	
	500 pcs	Rp.1.654	
Flat bottom pouch silver 250 gr	250 pcs	Rp.2.657	
	500 pcs	Rp.2.538	
Flat bottom pouch silver 100 gr	250 pcs	Rp.1733	
	500 pcs	Rp.1.654	

Flat bottom pouch gold 250 gr	250 pcs	Rp.2310
	500 pcs	Rp2205
Flat bottom pouch gold 100 gr	250 pcs	Rp.1.733
	500 pcs	Rp1654
Standup pouch black paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 2.310
	500 pcs	Rp.2.250
Stand up pouch black paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp1733
	500 pcs	Rp1654
Standup pouch white paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 2.310
	500 pcs	Rp.2.250
Standup pouch white paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp.1733
	500 pcs	Rp.1654
Stand up pouch green paper normal with valve 250 gr	250 pcs	Rp. 20
	500 pcs	Rp.2.250
Stand up pouch green paper normal with valve 100 gr	250 pcs	Rp1733
	500 pcs	Rp1654

9) PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KEYENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Pemakaian Rumah Dinas

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Rumah Dinas Type 32/36	Per bulan	Rp.100000
2.	Rumah Dinas Type 54	Per bulan	Rp150.000
3.	Rumah Dinas Type 70	Per bulan	Rp200.000
4.	Gedung Perkantoran PDAM	Perunit/tahun	Rp19.500.000

b. Sewa/Pemakaian Alat Berat

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif
1	Truck/ Dump Truck Roda 6	Per Hari	Rp.700.000
2.	Tandem Roller 4 Tpn	Per Hari	Rp.2.900.000
3.	Excavator Hitachi Zaxis Tahun 2012	Per hari	Rp900.000
4.	Backhoe Loader tahun 2013	Per hari	Rp,600000
5.	Self Loader Roda 8 Dalam Daerah	Per Km	Rp.250000
6.	Self Loader Roda 8 Luar Daerah Tahun 2023	Per Km	Rp100.000
7.	Sewa Ambulance Rumah Sakit ke Luar Daerah Lampung Barat diluar biaya tol dan penyebrangan		
	- 5 Km pertama	Per unit/pemakaian	Rp140.000
	- Km berikutnya	Per unit/pemakaian	Rp6.500

8	Sewa Ambulance Puskesmas ke Luar Daerah Lampung Barat - 5 Km pertama - Km berikutnya	5 km /Km	Rp 150.000 Rp.8.500
---	--	----------	------------------------

c. Rujukan ambulance ke RSUD Alimudin Umar/RSIA Bunda

No	Puskesmas	Jarak (KM)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Sumber Jaya	71	380.000	331.000	711.000
2.	Kebun Tebu	75	400.000	345.000	745.000
3.	Bungin	101	530.000	446.000	976.000
4.	Pajar Bulan	62	335.000	299.500	634.500
5.	Sekinceau	53	290.000	268.000	558.000
6.	Pagar Dewa	73	390.000	338.000	728.000
7.	Srimulyo	60	325.000	292.000	617.000
8.	BNS	55	300.000	275.000	575.000
9.	Kenali	23	140.000	163.000	303.000
10.	Batu Ketulis	26	155.000	173.500	328.500
11.	Batu Brak	14	50.000	131.500	181.500
12.	Liwa	4,6	50.000	100.000	150.000
13.	Buy Nyerupa	17	110.000	142.000	252.000
14.	Lombok	36	205.000	208.500	413.500
15.	Ak Hitam	67	360.000	317.000	677.000

d. Pemakaian Lapangan Sepak Bola

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Pemakaian Lapangan Sepak Bola (Bukan untuk Kegiatan Olahraga)	per hari 8-14hari	Rp. 250.000

e. Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah

No	Jenis Layanan	Frekuensi	Tarif
1.	Sewa Tanah Peroda	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp. 1.500
2.	Sewa lahan RSUD AU	Meter/ Tha	Rp. 30000

f. Pemakaian Bangunan / Ruang/Gedung/Peralatan

No	Jenis objek	Frekuensi	Tarif
1.	Aula milik Pemerintah Daerah	Per hari	Rp. 300.000
2.	Gedung Pancasila	Per hari	Rp. 750.000
3.	Gedung Balai Keramatan	Per hari	Rp. 100.000
4.	Gedung Balai Kelurahan / Pekon	Per hari	Rp. 100.000
5.	Sarana dan Prasarana Rapat Milik Pemerintah Daerah	Set	Rp. 150.000
6.	Hall Lumbok Semimung Resort		
	a. 200 orang		Rp. 300.000
	b. 40 orang		Rp. 150.000
7.	Gedung Olahraga Aji Saka (Gedung Tidak Sederhana)		
	a. Kegiatan Umum	Per 8 jam	Rp. 900.000
	b. Bisnis/pesta (siang hari 07.30-15.30)	Per siang	Rp. 1.150.000
	c. Bisnis/pesta (malam hari 16.30-24.00)	Per malam	Rp. 1.400.000
8.	Stadion Bumi Sekala Bekhak		
	a. Kegiatan Umum (siang hari dari jam 07.30 - 15.30)	Per siang	Rp. 900.000
	b. Kegiatan Umum (malam hari dari jam 16.30 - 24.00)	Per malam	Rp. 1.150.000
	c. Bisnis/ pesta (siang hari dari jam 07.30 - 15.30)	Per siang	Rp. 1.650.000
	d. Bisnis/pesta (malam hari dari jam 16.30 sampai dengan 24.00)	Per malam	Rp. 2.150.000
9.	Sewa Aula RSUD Alimuddin Umar	Per hari	150.000
10.	Sewa GSG/Hari	Per hari	350.000
11.	Sewa LCD, Proyektor Laptop/Computer	Unit /hari	150.000
12.	Sewa Sound System	Per unit	500.000
13.	Sewa Meas/Rumah Singgah RSUD	Orang/ hari	50.000
14.	Guest House RSUD	Unit/hari	150.000
15.	Sewa Gedung Serba Guna Kebun Raya Liwa	Per Gedung/ hari	450.000

16.	Sewa Gedung Pusat Informasi Kebun Raya Liwa	Per Gedung/ hari	250.000
17.	Bangunan/Gedung Sekolah Kopi		
	- Sewa Ruang Aula	Ruang/hari	350.000
	- Sewa Gazebo 1 (atas)	Unit/hari	300.000
	- Sewa Gazebo 2 (bawah)	Unit /hari	150.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

td.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

---

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSE TUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (Lt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Nilai retribusi (Nr) :  $Lt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Lt :  $\sum (Lli + Lbi)$

Keterangan:

Lt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$I_t = \sum (b_p \times I_p) \times F_m$$

- If : Indeks Fungsi  
 Bp : bobot parameter  
 Ip : Indeks parameter  
 Fm : Faktor kepemilikan

**B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara sistematis melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Lampung Barat, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 4.660.000 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp. 6.350.000 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**C. Indeks Lokalitas (Ilo)**

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	PAUD sd ELTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial dan Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3

**D. Indeks Terintegrasi (It)**

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2

Usaha (UMKM) (prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Merit		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6			a. Negara	0
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			b. Perorangan / Badan Usaha	1

### E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+ (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,762
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- a. Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB_i)}{\sum LL_i + \sum LB_i}$$

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas Basement ke-i

KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

#### F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pdestarian /Pemugaran	
a. Pertama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

##### 1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,5	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,5	Ketinggian : 1 Lantai
		∑ (bp x ip) 1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan 1 Perorangant 1			
Indeks Terintegrasi (I <sub>t</sub> ): 0,15 x 1,2 = 0,18			

## 2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times lp$	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 100 = 0,4$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,5$	Ketinggian	: 2 Lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,5 + 1 = 0$				

## 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times lp$	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	0	$0,3 \times 2 = 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,4$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,6325$	Ketinggian	: 8 Lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$				

## H. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Barat

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lit)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Lampung Barat
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 4660.000
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 05%.

Fungsi	Indeks	$bp \times lp$	Klasifikasi dan Parameter	
(Rumah Tinggal)	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LL) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.660.000) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 150.982,

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lampung Barat

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan
Ke_ pemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 4.660.000
ndeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kom pleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{RP}4.660.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 18.777377,-

## 3. Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru di Kabupaten Lampung Barat

### Data Prasarana

Panjang	:	48 m
Lokasi	:	Kab. Lampung Barat
Kepemilikan	:	Pribadi
Harga Satuan Retribusi	:	Rp. 1500,-/m

Indeks Prasarana (Baru) : 1  
Indeks BG terbangun (B) : 1

### Cara perhitungan nilai

Retribusi PBG	:	Volume (v) x HS <sub>pbg</sub> x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
	:	$48 \times 1500 \times 1 \times 1$
	:	Rp. 72000

## I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

### 1. Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{Retribusi Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

## 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PR</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BEKAS / PERUBAHAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEMENTARA / PERUBAHAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/pemagasan / pengamanan	Pagar	1.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/perail	1.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	3.000/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		3.300/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung		150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang		150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/Underpass		150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	7.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air dan reservoir di bawah tanah	7.500/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumbu resapan		150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	150.000/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Deribung	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	150.000/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	150.000/m <sup>2</sup>	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik		150.000/m <sup>2</sup>			
		Instalasi telepon/komunikasi	150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	150.000/m <sup>2</sup> (Luas maksimum 10m <sup>2</sup> apabila ada penambahan harga unit)	100	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			dikemakan biaya tambahan 150.000/m <sup>2</sup>				
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	150.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17	Fondasi mandiri (di luar bangunan)	-	-	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18	Konstruksi menara telekom		150.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 101-125 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) Sistem guy wire/ benang kawat	Ketinggian 0-50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian di atas 100 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
21	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara Mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian diatas 50 m	150.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
22	Tangki tanam bahan bakar		750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	25.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2) Kolom tampung	5.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
24	Konstruksi penyimpanan/ silo		750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/ bulan	US\$ 100

Ket.

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008